

**SKRIPSI**

**MONETISASIKARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG  
(COVER LAGU) PADAYOUTUBE TINJAUAN FATWA DSN-MUI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



OLEH:

DINDA QORINA ISKANDAR

14220084

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan, bahwa skripsi dengan judul:

**MONETISASI KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG  
(COVER LAGU) PADA *YOUTUBE* TINJAUAN FATWA DSN-MUI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya.

Jika dikemudian hari ditemukan disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena skripsi ini, batal demi hukum.

Malang, April 2018

Peneliti,

Dinda Qorina Iskandar

NIM 14220084

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dinda Qorina Iskandar NIM:  
14220084 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MONETISASI KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG  
(COVER LAGU) PADA *YOUTUBE* TINJAUAN FATWA DSN-MUI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, April 2018  
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M. H. I  
NIP. 197408192000031002

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M. Ag.  
NIP 196910241995031003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dinda Qorina Iskandar, NIM 14220084, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **MONETISASI KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) PADA *YOUTUBE* TINJAUAN FATWA DSN-MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:

1. Burhanuddin Susamto, M.Hum  
NIP. 197801302009121002 ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
  
2. Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.  
NIP. 196910241995031003 ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris
  
3. Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
NIP. 198112232011011002 ( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, April 2018

Dekan,

Dr. H. Saifulloh, SH.,M. Hum

NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ

*“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.*

(HR. Thabrani)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts                 | ع | = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                        |
| ح | = <u>h</u>           | ف | = f                         |
| خ | = kh                 | ق | = q                         |
| د | = d                  | ك | = k                         |
| ذ | = dz                 | ل | = l                         |
| ر | = r                  | م | = m                         |
| ز | = z                  | ن | = n                         |
| س | = s                  | و | = w                         |

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hal 73-76.

|   |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qal

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbutah (ة)

*Ta’ Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaḥli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, dengan Judul “MONETISASI KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) PADA *YOUTUBE* TINJAUAN FATWA DSN-MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Saifulloh SH.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Fakhrudin M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri.
3. Bapak H. Khoirul Anam , M.H., Lc. Selaku Dosen Wali.
4. Bapak Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan nasehat serta bimbingan serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.
5. Staff Dosen Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang telah membekali ilmu selama 4 tahun perkuliahan ini.

6. Mama, almarhum Ayah, kedua Mas dan adik saya, terima kasih banyak telah memberikan semangat moral dan seluruh usaha untuk membantu saya dalam melanjutkan pendidikan dan menggapai cita- cita.
7. Untuk teman-teman baik saya Zulfa Ika, Oky Cahyani, Siska Dyah, Diah Kurnia, Diah Mahdiah, dan Siti Khoiriyah. terimakasih telah turut mewarnai hidup saya selama menjalani masa perkuliahan, semoga kita selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti.
8. Kepada teman-teman bermusik saya khususnya segenap *crew* UKM KOMMUST yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segenap ilmu, pengalaman, dan kisah-kisah seru yang kalian berikan selama masa perkuliahan saya.

Terakhir segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal sholeh senantiasa mendapat Ridlo Allah SWT. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap musisi kreatif yang ingin berkarya sesuai prosedur di Indonesia.

**Penulis,**

**Dinda Qorina Iskandar**

## DAFTAR ISI

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i             |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | ii            |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iii           |
| HALAMAN MOTTO.....               | iv            |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....       | v             |
| KATA PENGANTAR.....              | ix            |
| DAFTAR ISI.....                  | xi            |
| ABSTRAK.....                     | xiii          |
| ABSTRACT.....                    | xiv           |
| xv.....                          | <b>المخلص</b> |
| <br>                             |               |
| BAB I PENDAHULUAN.....           | 1             |
| A. Latar Belakang.....           | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....          | 7             |
| C. Batasan Permasalahan.....     | 7             |
| D. Tujuan Penelitian.....        | 8             |
| E. Manfaat Penelitian.....       | 9             |
| F. Definisi Operasional.....     | 9             |
| G. Metode Penelitian.....        | 12            |
| H. Penelitian Terdahulu.....     | 17            |
| I. Sistematika Pembahasan.....   | 22            |

|  |    |
|--|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 24 |
| A. Konsep Hukum Islam tentang Hak Cipta.....   | 24 |
| B. Pengaturan Hak Cipta Menurut Majelis Ulama Indonesia.....   | 31 |
| C. Konsep Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta.....   | 34 |
| D. Konsep Hak Cipta Menurut Perundang-Undangan.....  | 37 |
| BAB III PEMBAHASAN.....  | 42 |
| A. Mekanisme Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang ( <i>Cover Lagu</i> )<br>Pada <i>YouTube</i> .....   | 42 |
| B. Hukum Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang ( <i>Cover Lagu</i> ) Pada<br><i>YouTube</i> Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI .....                                       | 58 |
| C. Hukum Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang ( <i>Cover Lagu</i> ) Pada<br><i>YouTube</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ..... | 67 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 77 |
| A. Kesimpulan .....  | 77 |
| B. Saran .....   | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 82 |

## ABSTRAK

Dinda Qorina Iskandar, NIM 14220084, 2018. *Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.

---

---

### **Kata Kunci: Monetisasi, Hak Cipta, YouTube**

**Monetisasi YouTube** adalah cara paling mudah untuk mendapatkan uang dari video melalui *YouTube* di internet. Bagaimana tidak dikatakan mudah, karena kita cukup membuat video yang tidak melanggar kebijakan *Google*. Lalu upload video tersebut pada *YouTube* dan **monetisasi** video tersebut anda pun akan mendapatkan uang dari video tersebut. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana mekanisme monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada *YouTube*, (2) Bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada *YouTube* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, dan (3) Bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yaitu peneliti menggunakan undang-undang dan doktrin-doktrin yang berkembang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu undang-undang tentang hak cipta, al-Qur'an hadits, serta fatwa DSN-MUI mengenai hak cipta sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan hak cipta dan *Google AdSense* yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti penulis kali ini. Dalam metode pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan *library research* kemudian untuk menganalisis bahan hukum dilakukan dengan memeriksa, mengklarifikasi, menguji, lalu menganalisis bahan hukum secara normatif dan yuridis formil.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang hak cipta pasar monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (cover lagu) pada *YouTube* tidak dikategorikan sebuah pelanggaran hak cipta. Hal ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, apabila pemegang hak cipta atau sang pemilik lagu asli merasa tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karya.

## ABSTRACT

Dinda Qorina Iskandar, NIM 14220084, 2018. *Monetization of Art Works Recited (Cover Song) on YouTube Fatwa DSN-MUI and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright*, Thesis. Islamic Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Adviser: Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.

---

**Keywords: Monetizing, Copyright, YouTube.**

This research aims to find out how the monetization of re-sung music works (song cover) on youtube according to the fatwa review review and law number 28 of 2014 concerning copyright. The type of research used in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach, namely researchers using laws and doctrines that develop.

The legal material used is primary legal material, namely the law on copyright, the hadith of the Qur'an, and the DSN-MUI fatwa regarding copyright while secondary legal materials such as books relating to copyright and Google AdSense are related to the things the author examined this time. The results of the study concluded that according to the copyright law the monetization market of art music that was sung again (song cover) on YouTube was not categorized as a copyright violation.

This depends on the willingness of the copyright owner, if the copyright holder or the original song owner feels that he or she has never been harmed by the exploitation of his work in the form of duplication of work through video / audio cover enjoyed alone or commercialized, then this does not include copyright infringement.

## مستخلص

دندا قرينة إسكندار، ١٤٢٢٠٠٨٤، ٢٠١٤. " تسهيل الأعمال الفنية الموسيقية التي تم غناؤها مرة أخرى (أغاني الغلاف) على الفتوى للمعاينة DSN-MUI والقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن القوانين والمخلوقات". خطة بحث الجامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور محمد يسين الماجستير.

### الكلمات الأساسية : تحقيق الدخل ، حقوق الطبع والنشر ، يوتيوب

تسجيل يوتيوب هو أسهل طريقة للحصول على الأموال من مقاطع الفيديو عبر يوتيوب على الإنترنت. كيف لا يكون الأمر سهلاً ، لأنه يكفي إنشاء مقطع فيديو لا يغطي سياسة *Google*، ثم تحميل الفيديو على يوتيوب، وتحقيق الدخل من الفيديو ، ستحصل على أموال من الفيديو. أسئلة البحث هي: (أولاً) كيف يتم غناء سحر الموسيقى الموسيقية بالأغنية (غلاف الأغنية) على موقع يوتيوب؟، (ثانياً) كيف تتم مراجعة الموسيقى التي غناها الأغنية (غلاف الأغنية) على موقع يوتيوب من فتوى DSN-MUI؟، و(ثالثاً) كيف تتم مراجعة المحاضرات الموسيقية التي تؤديها الموسيقى (غلاف الأغنية) على يوتيوب من القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف؟..

يستخدم هذا البحث هنا في البحث القانوني المعياري مع النهج التشريعي والمفاهيمي الذي يستخدمه الباحثة في القوانين والمذاهب التي تتطور، والقوانين المستخدمة هي مواد القانون الأساسي، وهي القوانين المتعلقة بالإبداع والحديث بالقرآن وفتوى DSN-MUI في حالة القوانين والمواد. الكتب ذات الصلة مع المخلوق الصحيح و *Google AdSense* التي تتعلق بالأشياء التي تم فحصها هذه المرة. في طريقة جمع المواد ، جمع البيانات هو البحث مكتبات الأبحاث في وقت لاحق لتحليل المواد القانونية المستخدمة من خلال فحص، توضيح، اختبار، ثم تحليل مواد المعايير والدراسات المعيارية.

تقديم نتائج هذا البحث هي يمكن الاستنتاج أن قوانين قلوب الموسيقيين في الساحة الموسيقية التي غناها الأغنية (غلاف الأغنية) على موقع يوتيوب لا تصنف على أنها انتهاك للإبداع، وهذا يعتمد على ملكية الخالق، إذا كان من الصعب على مبدع أو مالك الكون ألا يتبعه استغلال العمل في صورة نسخة من الفيديو من خلال الفيديو / الصوت الذي تمتعت به التغطية بنفسه أو تم تسويقه، فقد تضمن العنوان خرقاً للإبداع

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan adanya fasilitas internet saat ini kaum *Millenial* akan lebih mudah mengakses sebuah informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang didapatkannya akan lebih luas dengan membaca beberapa referensi yang dapat disaring untuk menambah wawasan. Dapat menambah begitu luas jaringan melalui forum, media sosial seperti ilmu pengetahuan, wawasan sosial,keagamaan serta perkembangan teknologi terbaru.

Selain itu fungsi internet saat ini juga menjadi sumber hiburan gratis bagi masyarakat *millenial* salah satunya adalah palatform *YouTube* yang dapat diakses oleh semua kalangan secara gratis. *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi

video. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video serta untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.

Saat ini telah menjadi *trend* bagi banyak penyanyi dan pengisi konten kreatif yang membuat video menggunakan lagu yang sedang *hits*. Mulai dari *cover* lagu sampai dengan parodi videoklip tak luput dari jangkauan tangan-tangan kreatif para pembuat konten *YouTube*. Namun, beberapa pihak menggunakan beberapa lagu *hits* tersebut tanpa seizin sang pemilik lagu. Di salah satu situs pengunggah video, beberapa pemilik akun mengomersilkan atau memonetisasivideonya yang menggunakan lagu *hits* tersebut di luar sepengetahuan pemilik lagu.

Dalam dunia bisnis, internet telah membuka mata dunia tentang sebuah dunia baru, interaksi baru *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Disadari atau tidak, internet telah megubah pola interaksi bisnis yang sudah mapan sebelumnya dan inilah yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah ada. Internet memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam hal komunikasi, publikasi, serta mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Edhi sutanta, pengantar teknologi informasi, yogyakarta, 2015. Hlm. 56

Seiring dengan berkembangnya fungsi *YouTube*, semakin banyak pula yang menjadikannya sebagai peluang mendapatkan keuntungan dengan cara Monetisasi. Monetisasi atau *monetize* (juga monetisasi tertulis) adalah proses mengubah atau menetapkan sesuatu menjadi *tender* legal. Meskipun biasanya mengacu pada *coining* mata uang atau pencetakan uang kertas oleh bank sentral, ia mungkin juga berbentuk mata uang *promissory*. Istilah "monetisasi" juga dapat digunakan secara informal untuk merujuk pada pertukaran barang dengan uang tunai atau setara kas, termasuk menjual kepentingan keamanan, mengenakan biaya untuk sesuatu yang dulu gratis, atau mencoba menghasilkan uang untuk barang atau jasa yang sebelumnya tidak menguntungkan. atau sudah dianggap berpotensi menghasilkan keuntungan dan monetisasi data mengacu pada spektrum cara aset informasi dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam konteks penelitian kali ini kata *Monetisasi* mengacu pada proses seseorang yang bergelut dalam bidang web konten kreator monetisasi biasanya disebut sebagai *publisher*. Sedangkan pemasang iklan biasa disebut *advertiser*. Contoh usaha sebagai *publisher* adalah mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung ke web konten. Dengan demikian, kemungkinan orang mengklik iklan yang dipasang adalah semakin banyak. dalam web monetisasi, *publisher* membantu para *advertiser* untuk mempublikasikan bisnis mereka. Dengan memasang *link-link advertiser* pada web konten. Ada beberapa web yang menyediakan iklan berbayar yang paling terkenal tentunya *Google AdSense*. Saat orang menjelajah situs web dan meng-klik tautan pengiklan, pemilik situs web yang mungkin individu atau perusahaan media besar mendapatkan sejumlah kecil

---

<sup>3</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Monetization>

uang. Pemilik situs web juga dapat dibayar untuk berapa kali pengunjung situs melihat iklan tanpa terlibat dengan mereka, bergantung pada sifat pengaturan dengan pengiklan. Jika sebuah situs menarik pengunjung yang cukup banyak, uang yang dibayarkan oleh pengiklan dapat menambah penghasilan substansial. Jika situs web tertentu telah membuktikan statistik lalu lintas, perusahaan mungkin membayar lebih untuk menempatkan iklan di beranda situs atau halaman tertentu yang menarik banyak pengunjung. Menjual aplikasi dan langganan, dan menghasilkan konten multimedia seperti video dan *podcast*, adalah cara lain untuk menghasilkan uang dari konten.

Dalam industri musik, dari sudut perlindungan hak cipta dibedakan antara komposisi musik/lagu (*music composition*) dan rekaman suara (*sound recordings*). Komposisi musik terdiri dari musik, termasuk di dalamnya syair/lirik. Komposisi musik dapat berupa sebuah salinan notasi atau sebuah rekaman awal (*phonorecord*) pada kaset rekaman atau CD. Komposer/pencipta lagu dianggap sebagai pencipta dari sebuah komposisi musik. Sementara itu, rekaman suara (*sound recording*) merupakan hasil penyempurnaan dari serangkaian suara-suara baik yang berasal dari musik, suara manusia dan atau suara-suara lainnya. Dianggap sebagai pencipta dari *sound recording* adalah pelaku/*performer* (dalam hal pertunjukan) dan atau produser rekaman (*record producer*) yang telah memproses suara-suara dan menyempurnakannya menjadi sebuah rekaman final. Hak cipta pada sebuah rekaman suara tidak dapat disamakan dengan, atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musiknya yang menjadi dasar rekaman suara tersebut. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas komposisi

musik disebut pada Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, sementara perlindungan Hak Cipta atas rekaman suara disebut pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin Lisensi atas Hak Mekanikal, yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya; dan atau Hak Mengumumkan, yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara langsung, melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan lainnya.

Sebagaimana Pemerintah Republik Indonesia telah membuat undang-undang perlindungan tentang Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi hasil karya cipta seseorang, sedangkan menurut islam sendiri ada beberapa firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana seluk-beluk Hak Kekayaan Intelektual dalam syariat Islam.

Setelah mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut perundangan-undangan Pemerintah Republik Indonesia mencakup kekayaan intelektual, maka berikut salah satu dalil yang menguatkan pemahaman tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)

Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang di dasari atas asas suka-sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa kekayaan intelektual, adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela bila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin darinya.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seorang menghasilkan buku atau suatu program, atau karya seni, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Semua itu ia korbankan demi menghasilkan karya ilmiah atau program yang berguna tersebut. Bila demikian, maka sudah sepantasnya anda memberikan penghargaan yang setimpal atas pengorbanannya tersebut. Imbalan yang dipungut oleh seorang penulis buku atau pembuat suatu program sama halnya dengan upah atau gaji yang didapatkan oleh seorang guru. Keduanya sama-sama telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan banyak hal demi mewujudkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas yang menjadi ketertarikan penulis saat ini yaitu jika di situs *YouTube* terdapat banyak *cover* lagu, apakah *cover* lagu tersebut dapat dikategorikan melanggar hak cipta meskipun dalam *cover* lagu tersebut dicantumkan penyanyi aslinya, apakah tetap dikategorikan melanggar

hukum apakah orang yang meng-*cover* sebuah lagu kemudian mengaransemen lagu tersebut. Dengan alasan tersebut penyusun mengambil judul penelitian **MONETISASIKARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) PADAYOUTUBETINJAUAN FATWA DSN-MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanismemonetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada*YouTube*?
2. Bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada*YouTube*ditinjau dari FatwaDSN-MUI?
3. Bagaimana hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada*YouTube*ditinjau dariUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **C. Batasan Permasalahan**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Dalam skripsi yang berjudul “Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover* Lagu) Pada*YouTube*Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Monetisasi yang dimaksud penulis disini hanya mengacu pada sistem monetisasi yang ada pada *YouTube* dimana dalam hal ini sistem monetisasi *YouTube* berkaitan erat dengan *Google AdSense*.
2. Karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*Cover Lagu*) yang dimaksud penulis dalam penelitian ini hanya yang ada pada *YouTube* dan bukan dari jejaring media sosial yang lain.
3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan acuan dari dua dasar hukum yaitu Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada *YouTube*.
2. Untuk mengetahui hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada *YouTube* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.
3. Untuk mengetahui hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna sosial media pada umumnya, dan *content creator* pada khususnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan masalah penetapan hukum yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini;

##### **1. *YouTube***

*YouTube* merupakan salah satu anak perusahaan dari *Google*. Pada bulan Oktober 2006, *Google Inc.* mengumumkan bahwa mereka telah membeli *YouTube* dengan nilai \$1,65 miliar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. *Google* tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi *YouTube* dan pendapatan *YouTube* tahun 2007 ditulis "tidak material" dalam pengisian formulir wajib.

##### **2. *Monetize* atau monetisasi**

Menghasilkan uang adalah mengonversi aset atau objek menjadi uang atau tender legal. Istilah "monetisasi" memiliki arti yang berbeda tergantung

konteksnya. Pemerintah memonetisasi hutang untuk mempertahankan suku bunga pada uang pinjaman yang rendah dan untuk menghindari krisis keuangan, sementara bisnis memonetisasi produk dan layanan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk "menguangkan" sesuatu adalah mengubah aset yang menghasilkan pendapatan non-pendapatan menjadi sumber pendapatan. Secara ekonomi, uang berarti mengubah setiap kejadian, objek atau transaksi menjadi suatu bentuk mata uang atau sesuatu dengan nilai

Proses monetisasi yaitu, berpikir secara sistematis tentang bagaimana mengubah sesuatu menjadi uang tunai adalah bagian penting dari proses perencanaan strategis bisnis. Monetisasi merupakan proses konversi sesuatu yang tidak mempunyai nilai menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual yang lebih.

Dilihat dari namanya pengertian singkat tentang blog monetisasi adalah sebuah blog yang difungsikan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan uang kepada penggunanya. Para *blogger* memosisikan mereka sebagai *broker* atau calo. Biasanya para *blogger* bekerja sama dengan perusahaan afiliasi dan *AdSense* (*Google AdSense*).

### 3. *Google AdSense*

*AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap

iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, *Google AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian *Google* di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari *Google* untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara *Google* dengan pemasang iklan tersebut. *Google AdSense* adalah media periklanan yang paling terkenal *Google AdSense* menawarkan Iklan yang ramah untuk pengunjung. Selain iklan tidak mengganggu, Iklan-iklan yang ditayangkan juga responsif sehingga tidak perlu untuk mengatur panjang lebar iklan. Untuk memulai atau bisa bermitra dengan *Google AdSense*, bisa dimulai dari *YouTube* ataupun Blog. Untuk *YouTube* sendiri, hanya perlu unggah beberapa video orisinal, apabila sudah memadai maka *YouTube* bisa dikaitkan dengan *Google AdSense*. Dengan berbagi Video di *YouTube* maka bisa mendapatkan pendapatan disana dari setiap iklan yang tayang di video yang telah di unggah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori. Paradigma penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, karena untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian mengenai Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) Pada *YouTube* Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>4</sup>

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

#### **4. Bentuk, Jenis dan Bahan Hukum**

Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rincian dari ketiga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa DSN-MUI.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu

bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, serta dari artikel, jurnal maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus bahasa Inggris, serta kamus bahasa Arab. Jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode praktek secara langsung bagaimana proses monetisasi akun *YouTube*. Sedangkan untuk data sekunder terdiri dari beberapa buku-buku hukum, artikel, dan karya ilmiah.

### **5. Teknik Penggalan Bahan Hukum**

Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan monetisasi konten pada *YouTube*.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.<sup>5</sup>

Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal,

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal. 29

interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik sistematis.<sup>6</sup>

Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.<sup>7</sup>

Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

---

<sup>6</sup>Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hal. 251-252

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

## 7. Teknik Uji Keshahihan Data

Teknik Uji Keshahihan Data dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 'kemasannya' sendiri. Subjek dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka penulis melakukan praktek secara langsung dengan cara me-*monetize* akun *YouTube* guna memperoleh data yang akurat.

## H. Penelitian Terdahulu

1. Husain Muhammad Arsyad, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense YouTube* dengan kesimpulan: suatu perikatan/akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat syariat islam, diikuti dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Pada bisnis *Adsense YouTube* akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk, dalam fiqh muamalat disebut *Syirkah Abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengkomersilan konten *YouTube*. Namun perbedaannya penelitian ini hanya membahas mengenai

bisnis *AdSenseYouTube* yang di komersilkan menggunakan sistem monetisasi *Google AdSense* tanpa ada pembahasan lebih lanjut tentang Hak Cipta.

2. Muhammad Bahaur Rijal, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, *Analisis Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam* dengan kesimpulan: Mekanisme bisnis yang terjadi dalam *Google AdSense* hampir sama dengan mekanisme bisnis dalam dunia *offline*. Akan tetapi *Google AdSense* lebih pada melibatkan koneksi internet yang secara tidak langsung berpengaruh pada status hukum kontrak yang dibuat. Sehingga perbedaan objek dan media yang digunakan dalam suatu bisnis akan merubah hukum dari transaksi tersebut, baik hukum akad, hukum transaksi, dan aspek lainnya. Maka dalam *Google AdSense*, terdapat dua tindakan hukum yang terjadi antara *advertiser* dengan *Google AdSense* maka akad yang terjadi lebih mengarah pada akad *ijarah*. Sedangkan bila relasi itu terjadi antara Google dengan Publisher maka pola akad yang terjadi lebih mengarah pada akad *syirkah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap *Google AdSense*. Namun perbedaannya penelitian inihanya menganalisa akad yang digunakan didalamnya tanpa membahas lebih lanjut mengenai hal lain khususnya Hak Cipta terhadap konten yang di komersilkan.
3. M. Sukma Ridlo Pamungkas, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. *Pay Per Click (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Dengan kesimpulan: Perkembangan internet yang semakin maju, membuat manusia semakin kreatif dengan

berbagai ide-ide yang membuat penggunaanya mudah. Salah satunya mengenai bisnis kerjasama periklanan secara *online* atau dikenal dengan *Affiliate Advertising*. Dan salah satu mekanisme pendapatan penghasilan melalui bisnis kerjasama periklanan *online* ini adalah *Pay Per Click* (PPC). PPC layak dikaji, ditinjau dari aspek Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau hukum fiqh, dimana dalam jual beli menurut hukum fiqh tidak hanya yang menghasilkan keuntungan saja, akan tetapi ada syarat dan rukun yang harus di penuhi untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan oleh masing-masing pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengkomersilan Hak Kekayaan Intelektual melalui internet. Namun perbedaannya penelitian ini membahasnya ditinjau dari segi KHES, sedangkan penulis disini meninjau dari segi hukum islam dan yuridis.

4. Fatkhul Lana Masruroh, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. *Perjanjian Paid To Review Antara Broker, Publisher, Advertiser Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online Malang)*. Dengan kesimpulan: *Bisnis Paid To Review* adalah sebuah istilah layanan di internet yang membayar setiap anggotanya untuk menulis *review* tentang produk atau web tertentu. Cara kerja bisnis ini dengan mendaftar ke situs agen iklan atau biasa disebut *Broker* dan melakukan *review* terhadap produk-produk yang dipasarkan di internet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengkomersilan Hak Kekayaan Intelektual melalui internet. Namun perbedaannya penelitian ini tidak membahas Hak Cipta terhadap suatu karya yang di komersilkan tersebut.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan

| No | Nama/PT   | Judul   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|---|---|---|---|
| 1  | Husain Muhammad Arsyad, Fakultas Syariah dan Hukum, Univeersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012 | <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense YouTube</i> | Sama-sama membahas mengenai pengkome rsilan konten <i>YouTube</i> .     | Hanya membahas mengenai bisnis Adsense <i>YouTube</i> yang di komersilkan menggunakan sistem monetize <i>Google AdSense</i> tanpa ada pembahasan lebih lanjut tentang Hak Cipta |
| 2  | Muhammad Bahaur Rijal, Prodi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,   | <i>Analisis Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam</i>  | Sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap <i>Google</i> | Hanya menganalisa akad yang digunakan didalamnya tanpa membahas lebih lanjut mengenai hal lain khususnya Hak Cipta terhadap konten yang di komersilkan.                         |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | 2016   |   | <i>AdSense</i>   |   |
| 3 | M. Sukma<br>Ridlo<br>Pamungkas,<br>Fakultas<br>Syariah,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana Malik<br>Ibrahim<br>Malang, 2015 | <i>Pay Per Click<br/>(PPC) Tinjauan<br/>Kompilasi Hukum<br/>Ekonomi Syariah</i>   | Sama-<br>sama<br>membahas<br>mengenai<br>pengkome<br>rsilan Hak<br>Kekayaan<br>Intelektual<br>melalui<br>internet. | Pembahasan ditinjau<br>dari segi KHES,<br>sedangkan penulis<br>disini meninjau dari<br>segi hukum islam dan<br>yuridis. |
| 4 | Fatkhul Lana<br>Masruroh,<br>Fakultas<br>Syariah,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana Malik<br>Ibrahim<br>Malang, 2016       | <i>Perjanjian Paid<br/>To Review Antara<br/>Broker, Publisher,<br/>Advertiser<br/>Tinjauan Hukum<br/>Perdata dan<br/>Hukum Islam<br/>(Studi di CV.<br/>Indonesia-Online<br/>Malang)</i> | Sama-<br>sama<br>membahas<br>mengenai<br>pengkome<br>rsilan Hak<br>Kekayaan<br>Intelektual<br>melalui<br>internet. | Tidak membahas Hak<br>Cipta terhadap suatu<br>karya yang di<br>komersilkan tersebut.                                    |

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Fakultas Syari'ah UIN Malang dalam hal penulisan skripsi yakni:

### **BAB I Pendahuluan**

Dimaksudkan untuk menggali acuan umum dalam penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan atau analisis bahan hukum, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis dan konseptual. Tinjauan pustaka menerangkan mengenai landasan teori yaitu pengertian dari Monetisasi, *Google AdSense*, dan *YouTube*, konsep hukum islam tentang Hak Cipta/Kepemilikan, serta prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual atas Undang-Undang Hak Cipta.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi analisis yang akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana sistem Monetisasi pada *YouTube* dan bagaimana tinjauan Hukum Islam serta Undang-Undang Hak Cipta mengenai hal tersebut.

### **BAB IV Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

Sedangkan saran diperuntukkan bagi pembaca dan lembaga yang diteliti, agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia, serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Hukum Islam tentang Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta di gunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaannya. Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta. Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,*

*dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Selain itu terdapat jugadalam Q.S Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.*

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Dalam sejarah Islam memang tidak dikenal istilah Hak Cipta atau Hak Paten atau sejenisnya dalam arti bahwa penemuan ilmiahnya itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa menjiplak atau mencontek penemuan tersebut kecuali dengan izin penemu aslinya. Sejak dahulu kala, para ilmuan Islam bekerja dan berkarya bukan untuk memperjuangkan haknya sebagai penemu, atau sebagai ilmuan. Akan tetapi, beliau-beliau semua berkarya karena memang sebuah ketundukan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan akal dan pikiran untuk mereka berfikir. Dan hasil pemikiran yang telah diberikan Allah tersebut, entah itu berupa sebuah buku

ilmiah, atau barang dan sejenisnya, mereka dedikasikan itu semua untuk kemaslahatan umat. Dan manusia setelahnya bebas memakai serta mengambil manfaat dari apa yang telah dihasilkan tanpa harus membayar kepada beliau si penemu sepeser pun.

## **1. Pandangan Ulama Tentang Hak Cipta**

Dikalangan ulama ternyata tidak pada satu suara. Ada kelompok ulama yang membolehkan dan ada kelompok ulama yang justru melarang menerima bayaran atau materi dari karya yang dihasilkan. Lebih luasnya, kelompok ulama ini melarang adanya Hak Cipta bagi setiap karya yang dihasilkan. Karena sejatinya karya yang dihasilkan itu ialah buah pikiran dan otak, otak ialah hasil pemberian Allah swt, dan setiap pemberian Allah swt harus kembali kepada Allah swt untuk kemaslahatan manusia lain.

Kalau ada Hak Cipta justru itu mempersempit maslahat, karena orang lain tidak bisa memanfaatkannya secara bebas kecuali dengan membayar atau sejenisnya. Berikut dalil-dalil dari masing-masing kelompok sebagaimana direkam oleh DR. Bakr bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya [فقه النوازل] “*Fiqh Al-Nawazil*”, sebagaimana juga ditulis oleh DR. Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitabnya [المعاملات المالية المعاصرة] “*Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashiroh*”.

### **a. Ulama yang Melarang**

Kelompok ulama yang melarang adanya Hak Cipta semacam ini berpegang dengan beberapa dalil, diantaranya; (a) Membuat karya atau menuliskan suatu informasi ilmu adalah sama halnya menyebarkan ilmu pengetahuan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan itu memang sebuah kewajiban seorang muslim.

Karena itu kewajiban, maka tidak ada imbalan untuk sebuah kewajiban. [ لا شكر على الواجب ] “*Laa Syukro ‘Ala Al-Waajib*”

(b) Membuat suatu karya ilmiah kemudian mengunci dengan sebuah Hak Cipta sehingga tidak ada orang yang bisa mengaksesnya kecuali dengan membayar dan sejenisnya adalah salah satu bentuk menyembunyikan ilmu [ كتمان العلم ] yang dilarang oleh syariah. Hadits Nabi saw:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya ia akan dipecut oleh Allah swt di hari kiamat nanti dengan tali pecut dari neraka”*

#### **b. Ulama yang Memperbolehkan**

Hal ini adalah suara mayoritas ulama komtemporer sekarang ini yang digawangi oleh Majma’ Fiqih Islam Internasional, dan sudah secara jelas mendukung adanya Hak Cipta melalui keputusan muktamar ke-5 di Kuwait tahun 1988 tentang Hak Paten dan sejenisnya.

Kalau dikatakan oleh kelompok yang melarang bahwa menyebarkan hasil intelektual itu adalah suatu kewajiban karena bagian dari menyebarkan ilmu, maka tidak ada imbalan untuk ilmu. Pernyataan ini jelas tidak selamanya benar. Dalam hadits disebutkan:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Artinya: *“sesungguhnya, yang paling layak untuk kalian ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah” (HR Bukhori)*

Kalau dari Al-Quran saja seseorang dibolehkan mengambil imbalan atas itu, maka juga diperbolehkan mengambil imbalan dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Dan ilmu pengetahuan serta sains yang mnejadi kekayaan intelektual itu bersumber dari Al-Quran, maka sah-sah saja mengambil manfaat berupa imbalan materi dari itu.

Sebuah karya ilmiah merupakan sebuah kemanfaatan yang dinikmati untuk maslahat ummat, dan ulama 4 mazhab sepakat bahwa sebuah manfaat itu mempunyai nilai materi dengan bukti bahwa Nabi saw pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar Hapalan Quran-nya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari sahabat Sahl bin Sa'd Al-Sa'idiy diceritakan bahwa Nabi saw pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar hapalan quran yang ia miliki.

قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: *“aku telah nikahkah kau dan dia dengan (mahar) apa yang kau hapal dari Qur'an” (HR Abu Daud)*

Jika hapalan Al-Quran bisa menjadi barang bernilai dan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, maka mengajarkan dan menyebarkan pemahaman tentang apa isi Al-Quran melalui karya ilmiah juga layak untuk diberi imbalan. Dan bahkan lebih layak.

Menghasilkan sebuah karya intelektual adalah pekerjaan otak dan sekaligus pekerjaan tangan sendiri. Dan Nabi saw sangat menghargaia sebuah pekerjaan yang dihasilkan tangan sendiri bahkan beliau mensifati itu sebagai penghasilan yang paling baik.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi saw pernah ditanya tentang penghasilan apa yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah penghasilan dari kerja tangannya sendiri, dan semua jual beli yang baik” (HR Imam Ahmad)

Ada masalah (kebaikan) yang lahir dengan adanya Hak Cipta ini, yaitu bisa memberikan motivasi bagi para ilmuwan-ilmuan lain untuk terus berkarya. Karena tahu bahwa karyanya mendapat penghargaan dan dilindungi oleh undang-undang yang sangat ketat, para ilmuwan termotivasi untuk terus melahirkan karya-karyanya.

Dan karya-karya para ahli otak itu tentu sangat bermanfaat bagi manusia khalayak dan juga bagi agama. Dengan adanya karya yang dihasilkan, itu berarti jalan menuju kecermelangan generasi semakin terbuka lebar. Dan kemajuan menjadi sebuah ekspektasi yang bukan lagi angan-angan belaka dengan banyaknya karya intelektual yang muncul.

Jadi ada masalah untuk kedua belah pihak, bagi khalayak dan juga bagi si ilmaun itu sendiri. Dan masalah adalah salah satu dasar pertimbangan hukum dalam syariah. Jadi memang Hak Cipta sejalan dengan semangat syariah untuk memajukan umat.

Kaidah Fiqih [دفع المفساد مقدم على جلب المصالح] “*Daf’u Al-Mafasid Muqoddam ‘Ala Jalbi Al-Masholih*” (mencegah keburukan lebih didahulukan daripada memberikan manfaat) menuntut adanya Hak Cipta. Membiarkan sebuah karya bisa ditiru dan dijiplak untuk disebar manfaatnya memang sebuah kebaikan dan sebuah kemaslahatan. Tapi ada *mafsadah* (kerusakan) yang nantinya timbul,

bahwa karena tahu bahwa karya yang dihasilkan tidak mendapat penghargaan publik dan juga tidak dilindungi, malah bisa digandakan serta ditiru sebebannya justru membuat para ahli fikir *ogah* untuk menuangkan karyanya lagi.

Akhirnya nanti umat akan sepi dengan karya-karya para ilmuan yang tentunya ini sebuah kerugian besar buat umat. Para ilmuan menjadi antipati untuk terus berkarya karena karyanya tidak mendapat tempat yang layak. Dan memang sebuah hal yang manusiawi bahwa manusia ingin dihargai dengan apa yang ia telah hasilkan berupa karya emas yang memberikan banyak manfaat kepada umat.

Hak Cipta juga mewujudkan adanya pertanggung jawaban ilmiah. Kalau sebuah karya tidak dilindungi dengan hak cipta, lalu kemudian disebar, disebar, disebar dan seterusnya hingga tidak diketahui siapa yang memulai, maka tidak diketahui juga siapa yang akan bertanggung jawab atas karya ini kalau memang terjadi kerusakan atau kesalahan. Siapa yang punya hak paten untuk meluruskan ini semua. Padahal dalam syariat kita dituntut unttuk bertanggung jawab atas apa yang kita katakana, kita perbuat dan kita lakukan. Dengan adanya Hak Cipta, setiap karya memiliki “bapak” kandungunya yang sah yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas karya intelektualnya tersebut.

Sesuai dengan kaidah [الغنم بالغرم] “*Al-Ghunmu Bil-Ghurmi*”, dan [الخراج بالضمن] “*Al-Khoroj bi Al-Dhoman*”. Maksudnya orang yang telah bersusah payah akan menghasilkan dan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia kerjakan. Membuat suatu karya adalah pekerjaan sulit yang tidak semua orang bisa, maka mendapatkan imbalan dan lainnya dari apa yang ia hasilkan berupa karya ilmiah dan sejenisnya layak mendapatkan imbalan yang sesuai. Jadi memang syariat Islam ini juga mengakui adanya perlindungan yang harus diberikan kepada setiap

karya intelektual yang dihasilkan dan juga kepada setiap pembuat karya tersebut untuk mendapatkan haknya atas apa yang telah ia kerjakan dengan susah payah. Adapun anggapan bahwa ini bagian dari Menyembunyikan ilmu, jelas tidak 100% bisa dibenarkan. Menyembunyikan ilmu ialah tidak mau menjawab dan tidak mau menjelaskan sesuatu yang ditanyakan padahal ia tahu jawabannya atas pertanyaan itu.

Upaya membuat karya serta melahirkan sebuah kekayaan intelektual ialah upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik itu, dan bukan menyembunyikan ilmu. Hanya saja memang ada pertanggung jawaban atas ilmu yang diberikan, dan bentuk pertanggungjawabannya dengan Hak cipta. Dan ancaman bagi para penyembunyi ilmu dengan dipecut dengan pecutan dari neraka itu jika memang si ilmuan menolak untuk menyalurkan ilmunya dalam sebuah karya ilmiah dan menutup akses bagi siapapun untuk menimba ilmu dari beliau. Berbeda dengan konsep Hak Cipta.<sup>8</sup>

## **B. Pengaturan Hak Cipta Menurut Majelis Ulama Indonesia**

Majelis ulama' indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa, suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur

---

<sup>8</sup> [https://www.kompasiana.com/rokyul57/hak-cipta-dalam-pandangan-islam\\_5850dbf7927a610a38e229b5](https://www.kompasiana.com/rokyul57/hak-cipta-dalam-pandangan-islam_5850dbf7927a610a38e229b5)

akad baik akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at, dapat di wariskan dan di waqafkan.<sup>9</sup>

Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H /26-29 Juli 2005 M menimbang antara lain :

1. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Bahwasanya fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengerluarkan fatwa dengan memperhatikan:

Keputusan Majma al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mutamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah:

1. Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

---

<sup>9</sup> <http://aosi.or.id/fatwa-mui-tentang-hak-karya-intelektual/>

2. Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
3. Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H /26-29 Juli 2005 M memutuskan:

**Pertama : Ketentuan Hukum**

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al- ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

## Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

### **C. Konsep Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta**

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Dalam pasal 7 TRIPS (*tread related aspect of intellectual property right*) dijabarkan tujuan dari perlindungan hak dan penegakan HAKI, yaitu bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

0

---

<sup>1</sup> Sutedi, Adrian, S.H., M.H. 2009<sup>0</sup> *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip sebagai berikut<sup>1</sup> :

## 2. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

## 3. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*)

Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.

## 4. Prinsip Kebudayaan (*the Cultural Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Saidin, 1997. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo.

HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

#### 4. Prinsip Sosial (*the Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HaKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah direvisi dan di amandemen pada tanggal Oktober 1979, meliputi<sup>1</sup> :

2

- a. Paten
- b. Merk
- c. Varietas tanaman
- d. Rahasia dagang
- e. Desain industri
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu.

---

<sup>1</sup> Djaja, Ermansjah, Dr., S.H., M.Si. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### **D. Konsep Hak Cipta Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Pengertian mengenai hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta sajalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Hak eksklusif ini merupakan bagian dari hak ekonomi dimana pencipta dapat mengeploitasikan atas ciptaannya baik dilakukan sendiri maupun melalui

orang lain. pemberian hak eksklusif ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaksud adalah perwujudan ide dan pikiran pencipta ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. Dengan demikian perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran semata-mata.

Dibalik hak *eksklusif* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari pencipta tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip penggunaan yang wajar (*fair use*).

Perbuatan yang **tidak dianggap** sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat **tidak komersial** dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, prinsip *fair use* terdapat pada Pasal 43 butir (d) yang menjelaskan bahwa dalam Pasal tersebut memuat ketentuan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sedangkan dalam Pasal 43 butir (d) juga menjelaskan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat adanya ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Prinsip *fair use* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai penggunaan yang wajar terhadap karya seni musik, sehingga norma hukum mengenai *fair use* itu sendiri menjadi sangat kurang, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan hukum mengenai prinsip *fair use* dalam karya seni musik.

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penaungan gagasan atau informasi tertentu. Dalam undang-undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 1).

Masa Berlaku Hak Cipta Dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Hak Cipta diatur masa/jangka waktu untuk suatu ciptaan. Dengan demikian, jangka waktu tergantung dari jenis ciptaan.

1. Hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlangsung selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang hidup terlama meninggal.
2. Hak atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
4. Untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan peninggalan sejarah dan prasejarah benda budaya nasional dipegang oleh negara, jangka waktu berlaku tanpa batas waktu.
5. Untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara, ciptaan yang sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta dan ciptaan sudah diterbitkan tidak diketahui pencipta dan penerbitnya dipegang oleh negara

dengan jangka waktu selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui secara umum.

6. Untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Hak Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Dengan demikian, fungsi dari pendaftaran hak cipta hanyalah untuk mempermudah pembuktian jika ada sengketa.

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap perjanjian lisensi wajib dicatat pada Direktorat Jendral Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada *YouTube***

*YouTube* dan *AdSense* adalah dua buah produk atau layanan dari Google, yaitu *YouTube.com* dan *Google AdSense (AdSense.com)*. *YouTube* seperti yang telah kita ketahui adalah sebuah layanan berbagi video paling populer saat ini, sedangkan *Google AdSense* adalah program periklanan milik google yang memperbolehkan publishernya untuk memasang iklan di situs web nya dan untuk sekarang ditambah dengan memperbolehkan publishernya untuk memasang iklan di video *YouTube*.

Jadi yang dimaksud dengan *YouTubeAdSense* disini adalah pengunggah video atau pemilik video yang kemudian mengunggah video nya ke *YouTube* dan jika ternyata memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh *YouTube* maka bisa memasang iklan di video yang dimilikinya serta juga mendapatkan penghasilan dari aktifitas pemasangan iklan tersebut. Agar video tersebut bisa menghasilkan \$ atau pendapatan, maka harus mempunyai akun *Google AdSense*. Namun pada perkembangannya kini bukan hanya *Google AdSense* saja, namun ada juga *MCN* yang bisa digunakan untuk monetisasi video yang telah diunggah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

Jika telah mengunggah video ke *YouTube* dan mendapat banyak view namun video nya tidak di monetisasi dan ditautkan ke *Google AdSense* atau di daftarkan ke *MCN* maka tidak akan mendapat apapun.

- Jika telah mengunggah video dan kemudian mengaktifkan fitur monetisasi di video tersebut serta menautkannya ke *Google AdSense*/daftar *MCN* maka akan mendapatkan penghasilan.
- Orang yang memiliki channel di *YouTube*, disebut sebagai *YouTuber*. Dan jika *YouTuber* ini mendaftarkan *channel* nya untuk di monetisasi atau di uangkan maka disebut sebagai mitra *YouTube* atau *YouTubepartner*.

*Google AdSense* menyediakan cara bagi pemilik situs web untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. *AdSense* bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin

mempromosikan produk mereka. Karena para pengiklan membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda, maka jumlah yang Anda peroleh tidak akan sama.

*AdSense* bekerja dengan 3 langkah berikut:

1. Menyediakan ruang iklan.
2. Iklan yang membayar paling tinggi akan muncul di situs.
3. Dibayar.

Secara sederhana, *Google AdSense* adalah program periklanan yang dikembangkan oleh *Google*, dimana tugas *Google* disini sebagai *network* atau perantara antara *publisher* (penerbit iklan) dan *advertiser* (pengiklan). Sebagai seorang *publisher* atau penerbit iklan, kita akan dibayar *Google* setiap seribu *view* atau jika ada iklan yang di klik oleh pemirsa yang menonton video yang telah di-*upload* di *YouTube*. Mudahnya untuk mendapatkan uang dari *YouTube* dengan *Google AdSense* yang harus dilakukan adalah memperbanyak *view*, karena rumusnya adalah semakin banyak *view* yang didapat, maka bisa dipastikan penghasilan yang akan didapatkan dari *YouTube* juga semakin banyak.

*Google AdSense* adalah program periklanan yang di miliki *Google*. Pengguna bisa mendaftar secara gratis di website *Google AdSense*, yaitu: (<https://www.google.co.id/AdSense/start>). Pada saat mendaftar *Google AdSense*, pengguna sebelumnya harus memiliki website atau jika tidak memiliki website, bisa menggunakan aplikasi android yang telah terdaftar, jika tidak memiliki keduanya, bisa menggunakan akun channel *YouTube*. *Google*

*AdSense* mewajibkan pengguna hanya mempunyai satu akun, tidak boleh lebih dari satu. Tapi dengan akun *AdSense non-hosted* pengguna dapat memasang iklan *AdSense* dimanapun, di blog, di website, di *YouTube*, dan lain-lain.

Ada dua jenis *Google AdSense* yaitu:

1. *Google AdSense hosted*: akun jenis ini bisa didapatkan apabila mendaftar *Google AdSense* melalui *third-party* seperti *YouTube* dan *Blogger*. Akan tetapi pengguna tidak bisa memasang kode *Google AdSense* di website.
2. *Google AdSense non-hosted*: akun jenis ini bisa didapatkan apabila mendaftar *Google AdSense* melalui halaman website *Google AdSense* langsung. Pengguna dapat memasang kode *AdSense* dimana saja.

Agar lebih mudah, permohonan atau pengajuan dilakukan dengan cara mendaftar *AdSense* di *YouTube*. Berikut ini adalah cara mudah mendaftar *AdSense* di *YouTube*:

### **1. Membuat Akun Gmail**

Mengingat *YouTube* dan *AdSense* adalah produk dari *Google*, maka pengguna harus mendaftar akun *gmail* terlebih dahulu, kemudian selanjutnya akan memiliki alamat email dan juga akun *google* yang bisa di gunakan untuk masuk ke semua produk layanan *Google*, seperti: *Blogger*, *AdSense* dan juga *YouTube*.


### **2. Mendaftar akun YouTube**

Setelah memiliki alamat email, agar bisa mendaftar *AdSense* di *YouTube*, maka yang diperlukan ialah mendaftarkan diri ke *YouTube*.

Klik *YouTube* dan kemudian *login* dengan email dan *password* akun *google* tersebut.

### 3. Masuk ke Pengaturan *Video Manager YouTube*

Setelah masuk ke akun *YouTube*, langkah selanjutnya adalah pengaturan “*Video Manager*” pada akun. Pada gambar bagian pojok kanan atas ada gambar profile. Lalu cari dan klik “*Creator Studio*” seperti yang di beri tanda panah pada gambar di bawah ini, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini:




Buat *YouTube* Channel untuk bisa monetasi *YouTube* dengan *AdSense*


#### a. Membuat saluran dengan klik “**Buat Saluran**”

#### b. Upload Video

Memilih judul video, deskripsi video dan juga *tags* yang sesuai. Semua harus diisi sesuai dengan video yang akan diunggah. Video yang diperbolehkan untuk daftar ke *YouTube* adalah video yang tidak melanggar hak cipta.



Jika sudah akan muncul gambar di bawah ini, lalu klik *upload* atau unggah video seperti yang di tunjukkan tanda panah




Unggah Video setidaknya 3-5 video sebelum mendaftar *AdSense* di *YouTube*


### c. Publikasi Video

## 4. Aktifkan Monetasi *YouTube* – Mendaftar *AdSense* di *YouTube*


Langkah selanjutnya adalah kembali ke menu “*Creator Studio*” seperti contoh gambar di bawah ini:



Jika sudah, lalu masuk ke menu “Saluran>status dan fitur”




Di kolom “Monetisasi”, klik “Aktifkan” dan akan muncul gambar seperti di bawah ini:




Sebelumnya cek syarat dan ketentuan saat mendaftar *AdSense* di *YouTube*.

Beri tanda cheklist pada semua kolom kotak yang tersedia seperti contoh gambar di atas lalu klik “Saya setuju”. Berikutnya akan muncul gambar seperti ini:




Pilih jenis iklan yang ingin ditampilkan di *YouTube* Channel

Beri tanda cheklist pada kolom kotak dengan tanda panah pada gambar di atas, lalu klik “Monetisasi”, dan akan muncul gambar di bawah ini:



Klik Paham


Sampai tahap ini berarti sudah hampir selesai membuat akun *AdSense*, dan video yang dikirim sedang dalam tahap peninjauan oleh pihak *Google AdSense*.



Perhatikan gambar di atas dengan tanda panah, bahwa video yang di upload sudah berhasil di monetisasi, **dengan tanda dollar dalam lingkaran berwarna hijau.**

Langkah selanjutnya adalah kembali ke menu “Saluran”, jika semua langkah-langkah di atas dilakukan dengan benar, maka gambar yang akan muncul adalah seperti di bawah.


Dapat dilihat pada menu “Status dan fitur”, bahwa kolom “Monetisasi” sudah berhasil diaktifkan.



Salah satu tahap dalam cara mendaftar *AdSense* di *YouTube* adalah harus pastikan jika monetasi video telah aktif.

## 5. Kaitkan *AdSense* *YouTube*

Lalu klik menu “Monetisasi”, seperti contoh gambar di bawah ini dengan tanda panah, lalu klik “Bagaimana saya akan di bayar”, lalu klik “*Mengaitkan akun AdSense*”.



Mengaitkan akun *YouTube* dengan *Google AdSense*

Selanjutnya akan muncul gambar seperti di bawah ini:



Klik “Berikutnya” seperti contoh gambar dengan tanda panah

Selanjutnya akan dibawa ke gambar seperti di bawah ini:

## Selamat Datang di AdSense



Masuk ke Akun Google Anda atau buat akun baru untuk mendaftar ke AdSense. Akun mana pun yang Anda gunakan untuk mengakses akun AdSense yang baru.

Jika Anda penayang AdSense, Anda harus masuk dengan Akun Google yang Anda gunakan untuk mengakses akun AdSense yang baru.

**Masuk**    Buat akun

klik tombol “Masuk”

Berikutnya, isi semua kolom seperti yang dicontohkan dengan tanda panah

## Selamat Datang di AdSense



### Informasi kontak

Harap isi detail di bawah ini dengan hati-hati karena informasi tersebut akan digunakan untuk menyiapkan akun Anda dan mengirimkan pembayaran Anda.

Negara atau wilayah:

Zona waktu:

Jenis rekening:

Lalu scroll ke bawah dengan tampilan gambar seperti ini:

Form details:


- Nama dan alamat:** [Redacted], JL Abdul Fatah RT4/RW2, Sinargalih-Langensari, Banjar, Jawa Barat, 46341
- Kontak utama:** Eni Marfu'ah, [Redacted], [Redacted]
- Preferensi Email AdSense:**
  - Saran bantuan dan kinerja yang diubahsuaikan:  Ya  Tidak
  - Buletin:  Ya  Tidak
  - Undangan penelitian pasar Google:  Ya  Tidak
  - Penawaran khusus:  Ya  Tidak
  - Informasi tentang produk dan layanan Google lainnya yang mungkin menarik untuk saya:  Ya  Tidak

Buttons:

Isi data akun *AdSense* dengan lengkap saat mendaftar adsensi di *YouTube* ataupun di blog

Isi sesuai dengan data diri dan pada kolom preferensi email isi saja dengan ya atau tidak, apakah mau menerima email dari Google *AdSense* atau tidak. Klik “Kirim permohonan saya” seperti contoh dengan tanda panah.

Setelah proses pengiriman selesai, maka akan di kembalikan ke akun *YouTube*, seperti contoh gambar di bawah ini:



Setiap pengajuan *AdSense* akan ditinjau atau direview oleh Google

Pada gambar di atas tertera bahwa pengajuan *AdSense* telah di kirimkan dan sedang dalam tahap peninjauan (*review* pengajuan *AdSense*).

## 6. Pasang Unit Iklan *AdSense* di *YouTube*

Selanjutnya akan masuk email tentang status pengajuan kurang lebih dalam waktu seminggu. Nantinya jika pengajuan permohonan *AdSense* diterima, maka akan terdapat surat pemberitahuan yang dikirim ke alamat email.

Jika proses mendaftar *AdSense* di *YouTube* diterima, maka akan ada kiriman email dari *AdSense* yang isinya kurang lebih seperti ini:

# Selamat!

Akun Anda kini telah disetujui sepenuhnya.



Selamat datang di AdSense! Kami berharap agar kemitraan ini dapat

Selamat! *AdSense* di *YouTube* kamu telah disetujui

Dalam email yang sama, maka selanjutnya akan diminta untuk memasang unit iklan – sama kalau mengajukan *AdSense* untuk blog.

Jika Anda telah memasang unit iklan di situs, Anda akan mulai melihat iklan aktif yang relevan, dan dapat mulai memperoleh penghasilan dari konten online Anda dalam beberapa jam.

Pastikan untuk [memasang unit iklan AdSense](#) di setiap laman tempat Anda ingin menampilkan iklan. Anda dapat menambahkan kode iklan AdSense ke laman atau situs baru yang mematuhi [kebijakan program kami](#) kapan saja.



Perlu bantuan dalam membuat unit iklan? Kami punya [sejumlah kiat](#).

Sampai jumpa di internet,  
**Tim Google AdSense**

*N.B. Jika ada waktu luang, Anda dapat mempelajari dengan santai [panduan memulai AdSense kami](#) yang bermanfaat.*

Mulai pasang unit iklan di *YouTube*

Lalu klik “Mulai”, seperti contoh gambar di atas dengan tanda panah, dan akan muncul gambar seperti ini:



### Dashboard pendapatan *AdSense*

Inilah tampilan akun *AdSense*, jika permohonan yang telah dikirimkan berhasil diterima. Jika sudah sampai tahap ini.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana cara menerima pembayaran dari *Google AdSense*? Untuk menerima pembayaran dari *AdSense*, harus mencapai ambang batas balance minimal Rp. 1.300.000 atau \$ 100 USD atau dapat diperiksa uang di *AdSense* di bagian payments.

Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran dari *AdSense*, berikut caranya:

1. Melalui transfer bank lokal (BNI, BCA, BRI, MANDIRI, DLL)
2. Melalui wesel *western union* (bisa diambil di tukang pos dan di bank manapun)
3. Melalui bank di amerika (jika mempunyai rekening bank di amerika)

Khusus untuk *AdSense* US, dapat menggunakan *Payoneer*. Silahkan mendaftar *Payoneer* jika belum punya rekening amerika.

## **B. Hukum Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada *YouTube* Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI**

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi (*intellectual property*) pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran pada hak cipta sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman dan film, dan lain-lain) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

Pembajakan terhadap *intellectual property* dapat mematikan gairah kreativitas para pencipta ide, kreasi dan inovasi untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Karena itu tepat sekali diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di berbagai bidang.

Namun di dalam pelaksanaan ketentuan perundangan terkait hak cipta di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan laporan dari berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta masih tetap berlangsung; bahkan

semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Dengan diklasifikasikannya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindakan pidana, berarti bahwa tindakan-tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara akan dilakukan baik atas pengaduan pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya. Karena itu aparaturnya penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta itu.

Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk produk *software* (perangkat lunak) saja, berdasarkan data *International Data Corporation* (IDC), potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun. Langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mewajibkan penyebarluasan ilmu dan ajaran agama seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ  
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"*(QS Al-Ma'idah:67)

Selain itu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 108:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *Katakanlah, "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada Allah dengan hujah yang nyata. Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik."*

Dan di samping itu terdapat pula beberapa ayat yang melarang (haram), mengutuk dan mengancam dengan azab neraka pada hari akhirat nanti kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkan agama untuk kepentingan dunia kehidupan duniawi, seperti dalam surat Ali Imran ayat 187;

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيِّنْ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji*

*itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.”*

Al- Baqarah ayat 159-160;

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*” [QS. Al-Baqarah : 159-160].

Kelima ayat dari surat Ali Imran dan Al-Baqarah tersebut berkenaan dengan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun sesuai dengan kaidah hukum Islam “yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafalnya (redaksi), bukan kekhususan sebabnya.”Maka peringatan dan ketentuan hukum dari kelima ayat tersebut di atas juga berlaku bagi umat Islam. Artinya, umat Islam wajib menyampaikan ilmu dan ajaran agama (dakwah Islamiyah) kepada masyarakat dan haram menyembunyikan ilmu dan ajaran agama, serta mengkomersilkan agama untuk kepentingan duniawi semata.<sup>1</sup>

3

---

<sup>1</sup> Vide Rasyid Ridha, Tafsir al-Maḥār, vol. II/ 51

Demikian pula terdapat beberapa hadits yang senada dengan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, antara lain hadits Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا  
وَرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ  
وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“*Sesungguhnya yang sampai kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah meninggal dunia ialah, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak shaleh yang ia tinggalkan, mushaf AL-Qur'an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang diperuntukkan untuk ibnu sabil yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yg ia keluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan hidup.*” (HR Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Khuzaimah).

Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari (fardhu 'ain) dan wajib pula disebarluaskan ialah pokok-pokok ajaran Islam tentang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq. Di luar itu, hukumnya bisa jadi fardhu kifayah, sunnah atau mubah, tergantung pada urgensinya bagi setiap individu dan umat.<sup>1</sup>

Ayat dan hadits di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai/menggunakan hak orang lain, dan tidak pula mengkonsumsi ataupun memanfaatkan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta juga bisa termasuk ke dalam kategori mufliis, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat. Islam

---

<sup>1</sup> al-Zabidi, Taisirul Wusul ila Janfi' al-Ushul, vol. III, Cairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1934, hlm. 153

menghormati hak milik pribadi, namun hak milik pribadi itu juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan, karena hak milik pribadi maupun perusahaan pada hakikatnya adalah hak milik Allah yang diamanahkan kepada seseorang atau suatu perusahaan. Karenanya, karya, produk, inovasi dan kreasi itu pun harus dapat dimanfaatkan oleh umat manusia baik melalui transaksi komersial yang terjangkau maupun *charity* yang bersifat sosial, tidak boleh dirusak, disembunyikan, maupun dimonopoli oleh pemilik dan pembuatnya. Karena universalitas dimensi kesosialan tersebut dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan wajib menunaikan tanggungjawab sosial dan lingkungan baik melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun zakat perusahaan ataupun pemegang saham. Selain itu, dalam penentuan tarif dan harga penjualan produk dan jasa terkait hak cipta tersebut juga harus berasaskan keadilan Islam bukan semangat kapitalisme yaitu dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan masyarakat dan *social benefit* selain *commercial benefit*.

Hal tersebut adalah sangat baik dan terpuji untuk dilakukan secara komit oleh perusahaan dan pribadi pemegang hak cipta sebagai kesadaran sosial dan lingkungan selain juga menekan kecenderungan masyarakat kepada pembajakan dan barang bajakan jika disparitas harga barang yang original dan bajakan tidak terlalu jauh. *Wallahu A'lam Wabillahit Taufiq Wal Hidayah.*

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya. Sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, sehingga karya itu menjadi hak milik pribadi. Karena itu karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi

hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab itu termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal. Karena hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Demikian pula menerjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya, juga dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

Perbuatan memperbanyak, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya/produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan tidak etis dan zhalim yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-ghasab hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.

Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Secara tegas terdapat larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dalam Surat an-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Terkait masalah itu, dalam Alquran surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab

itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Menurut Wahbah al-Zuhaili hal tersebut sama dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.

Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya, juga para fukaha tadi, lantas bermuara pada kaidah fikih. Setidaknya terdapat tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Kedua, menghindarkan masfadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram.

Setelah memerhatikan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum (*mashun*) seperti halnya harta kekayaan. Menurut salah seorang ahli agama Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*). Akad ini mencakup akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) dan akad *tabarru'at* (non-komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi hak cipta dan HAKI.

### **C. Hukum Monetisasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) Pada *YouTube* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

*Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal. Untuk lagu-lagu *cover* yang diciptakan untuk tujuan komersial tadi, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta sebagai berikut:

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya;
2. Hak Mengumumkan (*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram.

Royalti atas *mechanical right* yang diterima dibayarkan oleh pihak yang mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (*publisher*) yang mewakili komposer/pencipta lagu). Sementara pemungutan royalti atas pemberian *performing rights* pada umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga (di Indonesia disebut Lembaga Manajemen Kolektif – “LMK”) berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah dua dari beberapa LMK di Indonesia yang saat ini aktif menghimpun dan mendistribusikan royalti dari hasil pemanfaatan *performing rights* untuk diteruskan kepada komposer/pencipta lagu dan *publisher*.

Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta yaitu:

1. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta).
2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta.
3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pemegang Hak Cipta yang selain Pencipta, bisa mendapatkan Hak Cipta tersebut dari Pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta):

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau

sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Kemudian mengenai Pemegang Lisensi, Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta). Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta).

Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta. Mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya (Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta).

Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU, Rancangan Undang-Undang Hak Cipta telah ditetapkan menjadi undang-undang. UU Hak Cipta yang baru ini (“UU Hak Cipta Baru”) akan mengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”).

Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Masih banyak hal lain yang berbeda antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru. Berikut akan kami jelaskan beberapa hal yang berbeda.

Mengenai perbedaan antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta Baru yang mengatakan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta Baru mengatur tentang:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;

6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal

dunia, sedangkan dalam UU Hak Cipta Baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta Baru).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

Akan tetapi, bagi ciptaan berupa:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU Hak Cipta Baru). UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta Baru). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta Baru).

Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 UU Hak Cipta Baru). Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta Baru).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh rangkaian penelitian yang sudah dilakukan serta berbagai penjelasan dan analisis yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Mekanisme atau langkah-langkah monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada *YouTube* secara ringkasnya adalah sebagai berikut:
  - a) Membuat Akun Gmail;
  - b) Mendaftarkan Diri ke *YouTube*;

- c) Masuk ke Pengaturan Video Manager *YouTube*;
- d) Aktifkan Monetasi *YouTube* – Mendaftar *AdSense* di *YouTube*;
- e) Kaitkan *AdSenseYouTube*;
- f) Pasang Unit Iklan *AdSense* di *YouTube*.

2. Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki berbagai pendapat terkait persoalan pengkomersilan karya music yang di kreasikan ulang ini. Beberapa ulama ada yang menyepakati bahwa persoalan hukum pengkomersilan karya music yang dikreasikan ulang illegal atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, apabila pemegang hak cipta atau sang pemilik lagu asli merasa tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karyanya berbentuk penggandaan karya melalui video/audio *cover* dinikmati sendiri atau dikomersilkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat berbeda yakni:

- a) Mubah, apabila tujuan dari pengkreasian ulang karya music yang sudah ada ini bertujuan sebagai bentuk penghargaan atau *tribute* terhadap pemilik karya aslinya atau sebagai sajian hiburan yang bermanfaat bagi banyak orang.
- b) Haram, bilamana perngkreasian ulang karya music yang sudah ada ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mencurangi pemilik karya asli dan tidak melakukan komunikasi sebelumnya dengan pihak pemegang hak cipta. Apabila terjadi yang demikian maka hal tersebut sama halnya dengan menjiplak karya orang lain dengan sengaja.

Hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada *YouTube* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila pembuatan *cover* tersebut bersifat legal yang mana telah mendapatkan izin dari pencipta lagu asli dan membuat kesepakatan terkait pembagian hasil dari monetisasi konten tersebut. Namun, apabila terjadi penyelewengan dikemudian hari, seperti contohnya *content creator* pembuat video *cover* mengklaim karya music yang ia *cover* menjadi miliknya, maka seperti yang sudah jelas tertera pada Fatwa DSN-MUI hal tersebut merupakan suatu tindakan yang hukumnya terlarang (haram) dalam ajaran agama islam. Telah dijelaskan secara gamblang pula dalam kitab al-quran Surat Al-Maidah ayat 67 dan Yusuf ayat 108 bahwa Allah mengutuk dan mengancam dengan azab neraka pada hari akhirat nanti kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ajaran agama, dan mengkomersialkannya untuk kepentingan dunia kehidupan duniawi.

3. Hukum monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover* lagu) pada *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Persoalan hukum monetisasi karya music yang dikreasikan ulang illegal atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, apabila pemegang hak cipta atau sang pemilik lagu asli merasa tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karyanya berbentuk penggandaan karya melalui video/audio *cover* dinikmati sendiri atau dikomersilkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Namun apabila monetisasi karya

music yang dikreasikan ulang tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mencurangi pemilik karya asli dan tidak melakukan komunikasi sebelumnya dengan pihak pemegang hak cipta. Apabila terjadi yang demikian maka hal tersebut sama halnya dengan menjiplak karya orang lain dengan sengaja dan ini dilarang oleh undang-undang tercantum dalam pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp. 300.000.000,00 serta bagi pembuat konten atau *content creator* dan pemilik akun yang bersangkutan tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yakni:

1. Sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah memberikan perlindungan hukum yang signifikan, namun dalam segi implementasinya masih mendatangkan sedikit kesulitan sehingga terkesan seakan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan. Maka sebaiknya bagi pemerintah untuk mengambil langkah dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya masalah monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada *YouTube* yang dilakukan di internet dengan tujuan komersial ini dengan menerapkan sanksi yang tegas, mengingat kondisi masyarakat yang selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini sehingga penegakan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang hak cipta terkait pelanggaran hak cipta

berupa monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada *YouTube* ini dapat terlaksana dengan efektif. Sedangkan bagi penulis sebaiknya berperan lebih aktif apabila karyanya di contoh dan dikomersilkan tanpa sepengetahuan sehingga dapat terlindungi dari segi hak moral maupun hak ekonominya.

2. Perlu adanya penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terkait dengan produk yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk karya music dan konten dalam jejaring social yang dalam hal ini adalah video.
3. Khusus untuk karya seni musik, pemerintah perlu menemukan jalan keluar yang sekiranya saling menguntungkan bagi para pihak yang berperan, karna dalam hal ini pelaku monetisasi karya seni musik yang dinyanyikan ulang (*cover lagu*) pada *YouTube* juga merupakan *content creator* yang menghasilkan karya music yang telah ada sebelumnya menjadi bentuk original dari mereka itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an Al-Kariim

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amiruddin dan Azikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4  
Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Juz IX*.  
Semarang: PT. Pustaka Riski Putra. 2001

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van  
Hoeve, 1996.

Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Butt, Simond dkk. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.  
2013.

Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2002

Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional*.  
*Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap*  
*Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni, 1999

Djamil, Fathurrahman. *Filasfat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusast Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 1988.
- Fajar, Mukti ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Giting, ElytaRas. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Haroen, Nasrudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Hutagalung, SopharMaru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1959.
- Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Edisi I. Cet I. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Margonp, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia. 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, cet I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2004.
- Muhammad Djumhana. *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Paseranggi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Riswanda, Budi Agus. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Rosidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta:  
Graha Ilmu, 2010.

**Internet:**

UU No. 28 Tahun 2014 Tentan Hk Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Hukumonline.com. Diunduh: 20/03/2018

[www.pengertianmenurutahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial](http://www.pengertianmenurutahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial). Diakses  
tanggal 20/03/2018.